



**PENETAPAN**

Nomor: 302/Pdt.P/2022/PN Srg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan keputusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

Nama : AHMAD MUKHLISIN  
Tempat/Tgl lahir : Serang / 11 Juni 1984  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Kp, Sarongge Rt/Rw 003/001 Desa Kamanisan, Kec.  
Curug Kota Serang, Banten

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan;

Telah memperhatikan surat – surat bukti;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi – saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 7 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tertanggal 12 Desember 2022 dengan Nomor 302/Pdt.P/2022/PN Srg, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini pemohon mengajukan permohonan perubahan Nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan SUNTIAH Pada Tanggal 04, Januari 2006 Sesuai dengan kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Curug Nomor **342/10/X/2021**

Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2022/PN Srg Halaman 1 dari 6 Halaman



2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut pemohon telah dikarunai anak yang bernama **AHMAD BILAL MUHTIAWAN** yang lahir di Serang Pada Tanggal 01 Maret 2015 dan telah di daftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang.
3. Bahwa pemohon ingin merubah Nama Anak pada Akta Kelahiran Anak pemohon sebelum bernama **AHMAD BILAL MUHTIAWAN** di rubah menjadi **ABUDZAR AL-GIFARY** dikarenakan **Sakit – sakitan**
4. Bahwa pemohon sangat memerlukan perubahan Nama Pada Akta Kelahiran Anak pemohon tersebut guna untuk keperluan di masa yang akan datang dan oleh karenanya diperlukan adanya penetapan dari pengadilan Negeri 1A Serang.

Bedasarkan hal – hal tersebut diatas, maka pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri 1A Serang sudilah kiranya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya
2. Menyatakan perubahan nama pada Akta Kelahiran Anak pemohon sah menurut Hukum yang semula bernama **AHMAD BILAL MUHTIAWAN** dirubah menjadi **ABUDZAR AL-GIFARY**
3. Memerintahkan pada pemohon untuk melaporkan tersebut kepada kepala kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil kota Serang agar mencatat perubahan pada Akta Kelahiran Anak pemohon dalam register Kelahiran yang telah disediakan dan mengeluarkan akta kelahiran yang baru.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini.

ATAU

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri 1A Serang berpendapat lain, mohon membrikan penetapan yang lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir menghadap sendiri dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

*Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2022/PN Srg Halaman 2 dari 6 Halaman*



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, dengan perincian sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3604216007880018 atas nama, Suntiiah dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3604212012840089 atas nama Ahmad Mukhlisin, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3604210212070001 atas nama Ahmad Mukhlisin, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 342/10/X/2002 atas nama Ahmad Mukhlisin dengan Suntiiah, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3673-LT-28052015-0009 atas nama Ahmad Bilal Muhtiwawan, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (*dua*) orang saksi yaitu saksi ENAH dan saksi TATI NURMAWATI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya keterangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang ditandai dengan bukti P-1 sampai dengan P-4, yang bersesuaian dengan bukti-bukti keterangan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2022/PN Srg Halaman 3 dari 6 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3604212012840089 atas nama Ahmad Mukhlisin.
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Serang yaitu untuk merubah Nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon.
- Bahwa untuk tertib administrasi, Pemohon bermaksud memperbaiki nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon.
- Bahwa untuk memperbaiki tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut di atas, maka ternyata Pemohon bernama **Ahmad Mukhlisin** adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang yaitu di Kp, Sarongge Rt/Rw 003/001 Desa Kamanisan, Kec. Curug, Kota Serang, Banten, sehingga pengajuan permohonan Pemohon di Pengadilan Negeri Serang adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon yang hendak merubah nama anak Pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran anak Pemohon semula bernama **AHMAD BILAL MUHTIAWAN** dirubah menjadi **ABUDZAR AL-GIFARY**, Hakim menilai permohonan tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 52 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari

Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2022/PN Srg Halaman 4 dari 6 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatat sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Sehingga setelah permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon untuk segera memenuhi ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan berikut;

Mengingat, akan ketentuan pasal 52 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak pemohon yang semula bernama **AHMAD BILAL MUHTIAWAN** dirubah menjadi **ABUDZAR AL-GIFARY** adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan pada pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada kepala kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang agar membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 105.000,00 (Seratus lima ribu rupiah) ;

Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2022/PN Srg Halaman 5 dari 6 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 oleh Lilik Sugihartono, S.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Serang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Fuji Nurheni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fuji Nurheni, S.H.

Lilik Sugihartono, S.H.

## **Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	55.000,-
3. PNBP	: Rp.	-
4. Panggilan	: Rp.	-
5. Materai	: Rp.	10.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
<b>Jumlah</b>	: Rp.	105.000,- (Seratus lima ribu rupiah);

Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2022/PN Srg Halaman 6 dari 6 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)